PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Diponegoro Komplek Perkantoran Bukit Menderang-Muara Sabak 36561
E-mail : disdik tjt@yahoo.co.id Telp.0740-7370148

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 136 TAHUN 2020

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL
KELOMPOK BERMAIN SARI RASA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan layanan Pendidikan Anak Usia Dini melalui partisipasi masyarakat desa dan kelurahan serta perluasan akses, di harapkan dapat memberikan layanan yang holistik sesuai dengan masa tumbuh kembang anak.

b. bahwa guna kelancaran dan tertibnya administrasi pengelolaan pendidikan di lembaga PAUD Nonformal dipandang perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan bagi kelompok bermain (KB) yang telah memenuhi persyaratan.

c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud pada huruf 'a dan b' di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59) tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 standar Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Dipindai dengan CamScanner

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kuriulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Perda Nomor 1 Tahun 2008, tentang Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
10. Berdasarkan Surat Permohonan Penyelenggara Kelompok Bermain Sari Rasa Nomor : 01/ KB/Sari Rasa/2020 tanggal 06 Januari 2020 tentang Permohonan izin Penyelenggaraan KB

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) Nonformal :

Nama Kelompok Bermain	: **SARI RASA**
Alamat	:
Desa	: Rawa Sari
Kecamatan	: Berbak
Nama Pengelola	: **PURWANINGSIH**
Alamat Pengelola	: Desa Rawa Sari Kec. Berbak Kab.Tanjung Jabung Timu

KEDUA : Pemegang izin penyelenggaraan kelompok bermain berkewajiban :
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal sesuai dengan kurikulum yang berlaku
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Cq. Kepala Bidang PAUD dan Dikmas melalui Korwil kecamatan masing-masing.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 13 Januari 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : Januari 2020

KEPALA ,

Drs. JUNAEDI RAHMAD
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. 19690103 199003 1 004

Tembusan Disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
3. KORWIL Kecamatan Berbak
4. Penilik Kecamatan Berbak
5. Ketua HIMPAUDI Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Ketua Forum PAUD Kabupaten

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
KECAMATAN BERBAK
DESA RAWASARI

Jln.Bangun sari Blok.O No.01 Rawa Sari Kode Pos 36572

Nomor :
Lampiran : 1 berkas
Hal : Permohonan Akreditasi

Kepada Yth.
Ketua BAN PAUD DAN PNF
Di Jakarta

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan adanya kegiatan akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal pada tahun 2021, maka dengan ini saya:

Nama	: PURWANINGSIH
Jabatan	: PENGELOLA
Nama Satuan	: KB SARI RASA
NPSN	: 69809845
Alamat Satuan	: DESA RAWA SARI KECAMATAN BERBAK
	Kode pos : 36772
Nomor Telepon	:
Nomor Faks	: -
Nomor HP	: 082377665180
Email	: Purwaningsih===Purwa2286@gmail.com
Website	: -

Mengajukan diri dan siap untuk diakreditasi oleh BAN PAUD dan PNF pada satuan PAUD KB SARI RASA (izin operasional terlampir).

Demikian permohonan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab untuk dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dari BAN PAUD DAN PNF .

Jambi, 24 Mei 2021
Kepala KB SARI RASA

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KB
SARI RASA
DESA RAWA SARI
KEC. BERBAK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PURWANINGSIH

Dipindai dengan CamScanner

KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN BERBASIS K-13 PAUD

PAUD SARI RASA

DESA RAWASARI

KECAMATAN BERBAK

KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAR PENGESAHAN

KURIKULUM 2013
PAUD SARI RASA
KECAMATAN BERBAK
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

Disahkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 11 Juli 2020

Menyetujui :
PLS Kec. Berbak

NANGCIK, S.Pd
NIP.196605211993031011

Pengelola PAUD SARI RASA

PURWANINGSIH

Mengetahui :
Kepala Bidang PLS PAUD & DIKMAS
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanjung Jabung Timur

H.RATIJO, S.Pd
NIP. .....

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehinggakita masih dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam menyusun Kurikulum 2013 (K-2013) untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Kurikulum PAUD SARI RASA disusun dengan mengacu pada Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan yang telah ditetapkan oleh BSNP dan model-model K-2013 yang dihasilkan oleh Pusat Kurikulum. Namun demikian, kami menyadari bahwa kurikulum ini masih belum sempurna. Penyempurnaan secara berkelanjutan akan terus dilakukan seiring dengan terbitnya standar-standar lainnya, yaitu: standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan yang merupakan sumber acuan lainnya dalam menyusun K-2013. Untuk itu kami sampaikan terima kasih kepada :

1. Tim Pengembang K-2013 Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang telah membimbing dan mengarahkan kami sehingga K-2013 ini dapat diselesaikan.
2. Penilik PNF yang telah membimbing dan mengarahkan penyusunan K-2013 ini sehingga dapat berjalan dengan lancar.
3. Yayasan PAUD SARI RASA yang telah mendukung dan menyetujui penyusunan K-2013.

Penyusunan Kurikulum 2013 (K-2013) PAUD SARI RASA masih jauh dari sempurna, karena itu kami memerlukan masukan dari berbagai pihak.

Tim Penyusun

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

Halaman Judul
Lembar Pengesahan
Kata Pengantar
Daftar isi

BAB I PROFIL LEMBAGA

A. Profil PAUD SARI RASA
B. Sejarah Singkat PAUD SARI RASA
C. Alamat & Peta Lokasi PAUD SARI RASA
D. Status Lembaga PAUD SARI RASA

BAB II DOKUMEN I

A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
2. Dasar Operasional Penyusunan K-2013
3. Tujuan Penyusunan K-2013
4. Prinsip Pengembangan K-2013
5. Pengertian Istilah K-2013

B. VISI MISI & TUJUAN SEKOLAH
1. Visi Lembaga
2. Misi Lembaga
3. Tujuan Lembaga

C. KARAKTERISTIK SATUAN PAUD
1. Kurikulum
2. Buku Panduan Orang Tua di Rumah (Home Activities)
3. Buku Komunikasi (Communication Book)
4. Kegiatan - Kegiatan di PAUD SARI RASA
5. Pendidikan Kecakapan Hidup
6. Pendidikan Keunggulan Lokal

Dipindai dengan CamScanner

D. STRUKTUR DAN MUATAN KURIKULUM
1. Struktur Kurikulum
2. Proses Pembelajaran
3. Muatan Lokal
4. Pengembangan Diri
5. Beban Belajar
6. Ketuntasan Belajar
7. Kenaikan Kelas & Kelulusan
8. Target Religion & Bermain Calistung

E. KALENDER PENDIDIKAN

BAB III DOKUMEN II

A. Program Tahunan
B. Program Semester
C. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan (RPPM)
D. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH)
E. Penilaian Pembelajaran
F. Standar Operasional Prosedur (SOP)

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

1. Kalender Pendidikan
2. Program Tahunan Satuan PAUD
3. Program Semester Satuan PAUD
4. Contoh Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan (RPPM)
5. Contoh Rencana Pelaksanaan Harian (RPPH)
6. Standar Operasional Prosedur (SOP)
7. Tata Tertib Satuan Pendidikan
8. Contoh Buku Panduan Orang Tua di Rumah (Home Activities)
9. Contoh Format Penilaian Pembelajaran PAUD SARI RASA

Dipindai dengan CamScanner